

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2000 NOMOR 345 SERI B4 NOMOR 345

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT)
NOMOR 7 TAHUN 2000 (7/2000)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan kondisi Sosial Ekonomi yang terus meningkat, maka tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
 - b. bahwa tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan RSUD PROF.Dr.W.Z. HOHANNES Kupang perlu diimbangi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang-barang Daerah;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/berhub/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MenKes/SKB/VIII/1998, 06.446-915 Tahun 1999 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.63-858 Tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek, Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Nomor 10 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 1998, Seri B Nomor 07);
 17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN
1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

- (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 974.63-858 tanggal 10 Agustus 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1998 Nomor 07 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
1. Pada BAB I Pasal 1 butir a, b dan c diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
 - c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 2. Pada BAB VI Pasal 9 Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Struktur dan besarnya retribusi adalah sebagai berikut:

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 2 Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Desember 2000
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

CAP TTD

PIET ALEXANDER TALLO, SH.

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

CAP TTD